

HIMBAUAN BERSAMA

TENTANG

PANDUAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H DI TENGAH PANDEMI WABAH COVID-19 DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020

Berdasarkan kesepakatan (*ijtima*) organisasi Islam dalam Kabupaten Bungo bersama Pemerintah Kabupaten Bungo dan Instansi Terkait tanggal 15 April 2020, memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, tanggal 6 April tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah COVID-19 dan Fatwa MUI Kabupaten Bungo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 tanggal 7 April 2020, menghimbau kepada segenap kaum muslimin dan muslimat dalam Kabupaten Bungo :

1. Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan baik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam syari'at Islam;
2. Tetap melaksanakan sholat Tarawih berjamaah bersama keluarga inti di rumah;
3. Melaksanakan kegiatan tadarrus Al-Qur'an di rumah;
4. Melaksanakan kegiatan Sahur dan Berbuka Bersama keluarga inti;
5. Membaca *Qunut Nazilah* pada setiap sholat 5 (lima) waktu;
6. Tidak melaksanakan Takbir Keliling, Takbir cukup dilakukan melalui pengeras suara Masjid, Musholla, Langgar dan Surau;
7. Tidak melaksanakan kegiatan silaturahmi atau *halal bi halal* yang lazim dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri melalui kontak langsung, kegiatan *halal bi halal* disarankan melalui *Video Call/Conference*;
8. Tidak menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) kegiatan *Nuzul Qur'an*;
9. Tidak melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan (Tarawih Keliling) dan Pesantren Kilat, jika tetap akan melaksanakan kegiatan Pesantren Kilat dapat dilaksanakan melalui *online/daring* atau menggunakan media elektronik;
10. Melaksanakan sholat Idul Fitri yang lazim dilaksanakan secara berjamaah, baik di rumah ibadah maupun di tempat terbuka (lapangan) dianjurkan untuk ditiadakan, mengenai pengganti dari cara yang lazim dilakukan menunggu sepenuhnya fatwa dari MUI Pusat dan atau MUI Provinsi/Kabupaten;
11. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS);
 - a. Zakat Maal (harta) sebaiknya dibayarkan sebelum puasa Ramadhan;
 - b. Unit Pengelola Zakat (UPZ) atau Panitia Penerima Zakat di Masjid, Musholla, Langgar dan Surau sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan membuka gerai di keramaian, hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan;
 - c. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau Panitia Penerima Zakat di lingkungan Masjid, Musholla, Langgar dan Surau untuk menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan Tisu;
 - d. Unit Pengumpul Zakat atau Panitia Penerima Zakat di lingkungan Masjid, Musholla, Langgar dan Surau membersihkan ruangan dan lingkungan penerimaan zakat secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, keyboard (papan ketik) alat

pencatat, tempat penyimpanan lain yang sering dipegang oleh tangan. Manfaatkan petugas yang trampil dalam pembersihan perangkat dan gunakan bahan pembersih yang sesuai dengan keperluan dimaksud;

e. Meminimalkan berjabat tangan setiap ketika menerima zakat.

12. Penyaluran Zakat Fitrah/atau Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS):

- a. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau Panitia Penerima Zakat di lingkungan Masjid, Musholla, Langgar dan Surau atau tempat lainnya untuk menghindari penyaluran zakat kepada mustahik melalui tukar kupon dan mengumpulkan banyak orang;
- b. Penyaluran Zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau Panitia Penerima Zakat di lingkungan Masjid, Musholla, Langgar dan Surau diantar langsung kepada Mustahik;
- c. Petugas yang menyalurkan (mendistribusikan) zakat kepada Mustahik hendaknya dilengkapi dengan alat keselamatan kesehatan meliputi; masker, sarung tangan dan alat pembersih sekali pakai (tisu).

13. Pengurus Masjid, Musholla, Langgar dan Surau untuk mempedomani Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan peribadatan serta menjaga kebersihan sarana rumah ibadah sesuai pedoman yang telah ditetapkan;

14. Senantiasa mematuhi instruksi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah terkait pencegahan dan penanganan COVID-19; dan

15. Mengabaikan himbauan ini bilamana Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah menyatakan secara resmi seluruh wilayah dan atau daerah telah dinyatakan aman dari COVID-19.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Muara Bungo, 22 Syakban 1441 H
16 April 2020 M

